



BUPATI MAMBERAMO TENGAH
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO TENGAH
NOMOR **3** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
APARAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
BESERTA HONORARIUM LEMBAGA MASYARAKAT ADAT YANG BERSUMBER
DARI ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengalokasian ADD dan ketentuan tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Aparat Kampung dan Tunjangan Bamuskamp beserta Honorarium Lembaga Adat Masyarakat yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5717); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG BESERTA HONORARIUM LEMBAGA ADAT MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Distrik adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Distrik atau dengan nama lain Kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Kampung adalah Pemimpin Kampung yang dipilih langsung oleh penduduk kampung yang bersangkutan.
7. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan pelaksana teknis.
8. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Masyarakat Adat, selanjutnya disebut LMA adalah lembaga yang berfungsi membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, yang berada di tingkat Distrik dan Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUSKAM bersama Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disebut ADK, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah setelah dikurangi dana Alokasi khusus.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh kepala kampung, perangkat kampung dan BAMUSKAM yang ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN ADK

Pasal 2

1. Pemerintah daerah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

- Kabupaten setiap tahun anggaran;
2. ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 3. Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Perangkat Kampung serta Tunjangan Bamuskam, Honor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di tingkat Distrik dan Kabupaten;
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa serta kinerja pemerintah desa.

Pasal 3

1. Pengalokasian Alokasi Dana Kampung yang diterima masing-masing Kampung ditetapkan berdasarkan azas merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Kampung yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar yang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari total Alokasi Dana Desa Kabupaten;
2. Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten MAMBERAMO TENGAH Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dihitung menggunakan rumus :

$$ADK = \frac{\sum \text{ADK-kab}}{\sum \text{Kampung di Kabupaten}}$$

ADK : Alokasi Dana Kampung
 $\sum \text{ADK-kab}$: Jumlah Alokasi Dana Kampung
Kabupaten

$\sum \text{Kampung di Kabupaten}$: Jumlah Kampung di Kabupaten

3. Alokasi Dana Kampung (ADK) merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), oleh karena itu perencanaannya harus dibahas dalam forum musrenbang kampung;
4. Besaran Alokasi Dana Kampung yang diterima masing-masing Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADK
Pasal 4

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Kampung :

1. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung kepada Bupati MAMBERAMO TENGAH melalui Kepala Distrik masing-masing cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
2. Permohonan ADK sebagaimana pada point (1), dilampiri dengan:
 - a. Usulan rencana kegiatan sebagaimana yang telah ada dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung, dan telah mendapat rekomendasi Kepala Distrik.
 - b. Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Penunjukan bendahara kampung; dan
 - c. Siklus tahunan kampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten MAMBERAMO TENGAH akan menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK);
4. ADK diberikan kepada Pemerintah Kampung yang penyalurannya diawasi oleh Kepala Distrik.

Pasal 5

1. Pencairan Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) pada Bank Papua Kantor Cabang Kobakma dan/atau cara lain sesuai instruksi Bupati;
2. Pencairan Alokasi Dana Kampung dari Rekening Kas Kampung (RKK) dilakukan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung;
3. Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati MAMBERAMO TENGAH Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), selanjutnya oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) akan dibuatkan Surat Pengantar Pencairan

- ke Bank Papua Kantor Cabang Kobakma;
4. Pencairan Alokasi Dana Kampung diatur dengan rincian sebagai berikut :
- a. Triwulan I paling lambat diberikan bulan Maret sebesar 25% (*dua puluh lima perseratus*);
 - b. Triwulan II paling lambat diberikan bulan Juni sebesar 25% (*dua puluh lima perseratus*);
 - c. Triwulan III paling lambat diberikan bulan September sebesar 25% (*dua puluh lima perseratus*);
 - d. Triwulan IV paling lambat diberikan bulan Desember sebesar 25% (*dua puluh lima perseratus*);

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 6

Penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung;
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) Ketua, Sekretaris dan Anggota;
3. Honorarium Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di tingkat Kabupaten dan Distrik;
4. Alokasi Dana Kampung (ADK) tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 7

1. Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
2. Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Kampung dan diketahui Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);

- selanjutnya laporan dari kampung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) akan menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamberamo Tengah;
3. Apabila Kepala Kampung tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pejabat Satuan Kerja Kabupaten akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Kampung secara langsung pada kampung yang bersangkutan;
 4. Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK);
 5. Laporan penggunaan ADK merupakan suatu kesatuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADK;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Distrik dan Perangkat Daerah lainnya sesuai bidang tugasnya;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ditetapkan di Kobakma
Pada tanggal Maret 2021

BUPATI MAMBERAMO TENGAH

RICKY HAM PAGAWAK, S.H, M.SI